



ABSTRAK

Penelitian ini bersifat kepustakaan yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Antara Masyarakat dan Media Pers Menurut UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Perspektif *Fiqh Siyāsah*” Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : bagaimanakah penyelesaian sengketa antara masyarakat dan media pers menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers dan bagaimanakah pandangan *fiqh siyāsah* terhadap penyelesaian sengketa antara masyarakat dan media pers menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers.

Sehubungan dengan hal itu teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan data yang bersifat umum yakni tentang penyelesaian sengketa antara masyarakat dan media pers menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers, selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat khusus menurut *fiqh siyāsah*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menyelesaikan sengketa diranah pers terdapat suatu lembaga dewan pers, lembaga ini adalah lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa antara masyarakat dan media pers sebagaimana menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dapat melalui beberapa tahapan, yakni *pertama*, melalui Hak Jawab. *Kedua*, melalui hak koreksi. *Ketiga*, Melibatkan Dewan Pers sebagai mediator dan sekaligus Dewan Pers akan mengeluarkan putusan berupa PPR (Pernyataan, Penilaian dan Rekomendasi) terkait penyelesaian sengketa tersebut. Akan tetapi apabila penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers tidak menemukan titik terang, maka proses selanjutnya yakni melalui pengadilan (ajudikasi) yang mana kekuatan putusan melalui pengadilan lebih mengikat.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka disarankan, bagi masyarakat dan praktisi pers dalam menyelesaikan sengketa terlebih dahulu untuk menyelesaikannya melalui dewan pers sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers. Dalam *fiqh siyāsah* penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan menggunakan lembaga *tahkīm*. Dengan adanya lembaga ini, maka yang menyelesaikan sengketa yakni diserahkan kepada seorang *hakam*, yang mana dalam menyelesaikan sengketa dengan menggunakan prinsip kekeluargaan atau perdamaian. Dan apabila penyelesaian melalui lembaga tahkim masih belum menemukan titik terang maka penyelesaian tersebut dapat diproses melalui pengadilan. Sebagaimana mestinya, semua keputusan yang diberikan oleh Dewan Pers maupun seorang *hakam* tidak akan mengikat jika tidak adanya kerelaan dari masing-masing pihak, maka dari itu dengan diprosesnya sengketa tersebut di pengadilan, maka putusnya pun akan mengikat kedua belah pihak tersebut.

KATA PENGANTAR

Ungkapan puji dan syukur tidak kunjung henti terlantun ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kehidupan serta mencurahkan hidayah-Nya, atas skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa kepada guru agung yang telah mengajarkan kebijaksanaan dalam berkehidupan, dialah Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa apa yang penulis sajikan dalam skripsi ini masih sangat jauh dari sebuah kesempurnaan. Selain itu, patut kiranya sebagai pengantar dalam pembuka skripsi ini penulis sampaikan ucapan terimakasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Abd A'la, M.Ag., selaku Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Dr. Nurlailatul Musyafa'ah, LC., M.Ag, selaku Ketua Jurusan dan Arif Wijaya, SH., M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
4. Amirullah, S.Ag.,MH, selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh keikhlasan dan kesabaran mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Hj. Nurul Asiya Nadhifah, MH.I selaku wali studi yang senantiasa membantu penulis selama masa perkuliahan.



6. Ibu Susmiati, yang telah sabar membantu penulis dalam hal yang berkaitan dengan urusan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu pengetahuan mulai dari awal kuliah sampai akhir kuliah.
8. Mas Wawan Agus Prasetyo (Asisten Agus Sudiby, selaku Anggota Dewan Pers) yang telah memberikan pemaparan kepada penulis terkait judul skripsi ini.
9. Buat Kedua orang tuaku (Bapak Misdin dan Alm. Ibu Suhaimi), serta kakakku (M. Hudri, Muhammad Shofa, S. Fil. I, Aang Ferdiansyah, S. Pdi dan Imam Sofyan). Doa dan dukungan kalian merupakan semangat yang tak akan pernah tergantikan dalam hidupku. Tidak ada balasan apapun yang bisa penulis berikan untuk setiap tetes keringat dan air mata mereka yang mengalir dengan ketulusan dalam upaya membesarkan penulis.
10. Keluarga besar Bani Abbas, yang tidak pernah lepas untuk mendo'akan penulis, dan selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis agar tetap bersabar dan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan "*SJ-A angkatan 2009 yang* sangat kusayangi. Dan teman-teman kost "Wonpabkul" no 21 (Halim, Lilis, Mbak Lily, Crist, Renata dan Fitry). Serta teman-teman "Melali": Mbak Endah, Lulu, Sundari, yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk cepat-cepat menyelesaikan tugas akhir ini.

Dan semua pihak yang mendukung penyelesaian tulisan ini yang oleh penulis tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Semoga upaya penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Penulis